

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ATAS *RETURN FRAUD* DI
TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
PROGRAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD RIZKY MARYANTO

22103080059

PEMBIMBING:

M. ULUL ALBAB MUSAFFA Lc., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mendorong munculnya berbagai inovasi transaksi digital, salah satunya melalui platform TikTok Shop-Tokopedia. Di samping memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik *return fraud* atau penipuan pengembalian barang yang merugikan penjual. Praktik ini terjadi ketika pembeli menyalahgunakan mekanisme retur dengan mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, mengembalikan barang yang berbeda, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan kerugian bagi penjual. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penjual atas praktik *return fraud* pada TikTok Shop-Tokopedia dan bagaimana tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penjual, serta konsep *Tadlis*, *Ghisy*, dan Prinsip Amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk meninjau praktik *return fraud* berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penjual pada praktik *return fraud* telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala yang menyebabkan perlindungan terhadap penjual belum sepenuhnya optimal, terutama dalam proses verifikasi pengembalian barang dan penyelesaian sengketa. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik *return fraud* mengandung unsur *tadlis* (penipuan), *ghisy* (kecurangan), dan bertentangan dengan prinsip *amanah* karena dilakukan melalui penyampaian informasi yang tidak benar serta merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih berimbang guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Return Fraud*, Penjual, TikTok Shop-Tokopedia, Perlindungan Hukum, *Tadlis*, *Ghisy*, Amanah.

ABSTRACT

The development of electronic commerce has encouraged the emergence of various digital transaction innovations, one of which is the TikTok Shop-Tokopedia platform. Besides providing convenience in buying and selling activities, this development has also generated legal issues, including return fraud, which causes losses to seller. This practice occurs when buyers misuse the return mechanism by submitting false claims, returning different products, or engaging in other actions that result in financial losses for seller. These circumstances raise questions regarding the legal protection available to seller against return fraud on TikTok Shop-Tokopedia and how such practices are viewed from the perspective of Islamic Economic Law.

This research is a field study employing an empirical juridical approach combined with statutory and Islamic Economic Law approaches. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies, then analyzed using a qualitative descriptive method. The theoretical framework consists of Legal Protection Theory to examine legal protection for seller and the concepts of Tادلis, Ghisy, and the Principle of Amanah in Islamic Economic Law to assess return fraud practices based on Islamic commercial principles.

The findings reveal that legal protection for seller against return fraud has been regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce. However, its implementation has not been fully effective, particularly regarding product return verification and dispute resolution mechanisms. From the perspective of Islamic Economic Law, return fraud contains elements of tادلis (fraud), ghisy (deception), and violates the principle of amanah because it involves dishonest conduct that harms other parties. Therefore, a more balanced protection mechanism is necessary to ensure justice and legal certainty for all parties involved in electronic transactions.

Keywords: *Return Fraud, Seller, TikTok Shop-Tokopedia, Legal Protection, Tادلis, Ghisy, Amanah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizky Maryanto
NIM : 22103080059
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Seller atas Return Fraud di Tiktok Shop Perspektif
Maqasid Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M
08 Dzulhijah 1447 H

Pembimbing

M. Ulul Albab Musaffa Lc., M.H.

NIP: 19901101 202012 1010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Maryanto
NIM : 22103080059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Seller atas Return Fraud di Tiktok Shop Perspektif Maqasid Syari’ah” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Rizky Maryanto

NIM: 22103080059

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-663/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ATAS RETURN FRAUD DI TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKY MARYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080059
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a26d6c44de26



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a2764286ba9



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a264aaac567



Yogyakarta, 04 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a27795b45985

MOTTO

“ Karna sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

(Confusius)

“Aku pasti bisa, menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin, pasti bisa”

(Citra Scholastika, Pasti bisa)

“Dunia boleh saja menahanku, atau perlahan bongkar mimpiku. Dunia boleh saja menahanku, kupunya do'a ibu”

(Perunggu)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap, Alhamdulillah rabbil 'alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penulis kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi penulis ini, yaitu:

1. Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada sosok paling berarti dalam kehidupan penulis, yaitu almarhum Ayahanda tercinta Bgd. H. Suhermanto, SK dan Ibunda tersayang Zuliaty. Kepada almarhum ayahanda, terima kasih atas cinta, perjuangan, pelajaran hidup, dan kasih sayang yang hingga hari ini masih terasa hangat meskipun tak lagi dapat penulis genggam secara nyata. Kepergian Ayah meninggalkan rindu yang tidak pernah benar-benar selesai, namun juga meninggalkan kekuatan besar yang terus menjadi alasan penulis untuk tetap melangkah. Dalam setiap proses panjang penyusunan skripsi ini, nama Ayah selalu hadir di setiap doa dan perjuangan penulis. Penulis percaya, sejauh apa pun langkah ini berjalan, ada harapan dan doa Ayah yang dahulu mengiringi, yang kini menjadi semangat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga Allah SWT melapangkan alam kubur Ayahanda, mengampuni segala dosa dan khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin. Kepada Ibunda tercinta, Hj. Zuliaty, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang,

serta ketulusan yang selalu menjadi tempat pulang paling menyenangkan bagi penulis. Penulis menyadari bahwa tidak ada perjuangan yang terlalu berat selama masih ada doa seorang ibu yang mengiringi. Di balik setiap langkah dan keberhasilan penulis hingga sampai pada titik ini, ada air mata, pengorbanan, dan harapan Ibu yang tak pernah lelah diperjuangkan. Terima kasih karena selalu menguatkan ketika penulis merasa lemah, selalu percaya ketika penulis mulai ragu, dan selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk bangkit kembali. Karya sederhana ini menjadi bentuk kecil dari rasa cinta, hormat, dan bakti penulis kepada kedua orang tua tercinta. Tidak akan pernah cukup kata untuk membalas seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibunda, serta menjadikan setiap perjuangan dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda sebagai amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

2. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kakak-kakak tercinta, Ratih Soraya Mandasari, A.Md.Keb., Lettu Inf. Ahmad Fadhlun Gusryanto, Jayanti Mandasari, S.Pd., dan Atikah Rahayu Mandasari, A.Md.Kom., S.Kom., M.Kom., yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta bantuan moril maupun materil kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir menjadi penguat di setiap keadaan, menemani proses panjang penuh perjuangan, serta meyakinkan penulis bahwa penulis tidak pernah berjalan sendirian. Segala dukungan dan pengorbanan kalian memiliki arti yang sangat besar bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, serta membalas segala kebaikan kalian dengan pahala dan kebahagiaan yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

3. Sahabat seperantauan Faiz, Rehan, Halem, Raja, Rajik, Imam, serta kawan-kawan anak medan yang sudah berjuang merantau dan kebersamai dan penulis selama masa perkuliahan.
4. Sahabat Perjogloan bercerita tentang kerasnya dunia Tumpal, Bisma, Suntang, Dapa, Kulal, Jidan, Humam, Yuda, Tukan, Hafif, Muklas, Anam, Khirza, serta teman-teman seangkatan Fratellanza HES 2022 yang telah kebersamai canda gurau penulis selama masa perkuliahan.
5. Penolong penulis disaat susah saudara Royyan Fajri, terimakasih sudah menarik tangan penulis disaat penulis sedang jatuh, semoga sehat selalu dan sukses.
6. Kepada Manchester United selaku klub sepak bola kebanggan penulis, terimakasih telah mengajarkan penulis tentang apa arti kesabaran dalam mencapai suatu tujuan, dan mengajarkan penulis untuk lebih menghargai sebuah proses.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
8. Terakhir karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur dan setiap doa yang terbisik dalam hati. Untuk semua keberanian disaat dunia sedang tidak berpihak, untuk semua tekad disaat ketakutan melanda. Terima kasih sudah berjalan hingga sejauh ini. Terima kasih sudah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah

dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةِ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأُولِيَاءِ كَرَامَةً	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	ditulis	a
2.	ـِ	ditulis	i
3.	ـُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif اِسْتِحْسَانٌ	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati اَلْاُنْتَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati اَلْعُلُوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُوْمٌ	ditulis	u Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati عَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول		qaul
--	-----	--	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِيْنِ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	ar-risalah
النِّسَاء	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	ahl ar-ra'yi
السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xviii
KATA PENGANTAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL TENTANG PENIPUAN PENGEMBALIAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE	20
A. Teori Perlindungan Hukum bagi Penjual	20
1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penjual	20
2. Kedudukan Penjual sebagai Subjek Perlindungan Hukum	23
3. Relevansi Teori Perlindungan Hukum terhadap Penipuan Pengembalian Barang	27
B. Konsep <i>Tadlis</i> , <i>Ghisy</i> , dan Prinsip Amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah 32	
1. Konsep <i>Tadlis</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	32
2. Konsep <i>Ghisy</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	36
3. Prinsip Amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah	39
4. Relevansi Konsep <i>Tadlis</i> , <i>Ghisy</i> , dan Prinsip Amanah terhadap Praktik <i>Return Fraud</i> dalam <i>E-Commerce</i>	41

BAB III GAMBARAN UMUM DAN DATA LAPANGAN PENJUAL ATAS RETURN FRAUD DI TIKTOK SHOP	45
A. Gambaran Umum Platform Tiktok Shop	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian	48
C. Gambaran Empiris Pengalaman Penjual dalam Menghadapi <i>Return Fraud</i> pada Platform Tik Tok Shop	51
D. Dampak dan Respon Penjual terhadap <i>Return Fraud</i>	55
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERHADAP PRAKTIK RETURN FRAUD DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	60
A. Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Penjual terhadap Praktik <i>Return Fraud</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Ditinjau dari UUPK dan PP PMSE	60
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Hak Penjual atas Praktik <i>Return Fraud</i> dalam Ekosistem <i>Social E-Commerce</i>	66
1. Perlindungan Hak Penjual Ditinjau dari Konsep <i>Tadlis</i>	66
2. Perlindungan Hak Penjual Ditinjau dari Konsep <i>Ghisy</i>	68
3. Perlindungan Hak Penjual Ditinjau dari Prinsip Amanah	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum bagi penjual atas *Return Fraud* di Tiktok Shop Perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Ulul Albab Musaffa Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmu, bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, almarhum Ayahanda Bgd. H. Suhermanto, S.K. dan Ibunda Hj. Zuliaty, serta saudara-saudara penulis Ratih Soraya Mandasari, A.Md.Keb., Lettu Inf. Ahmad Fadhlán Gusryanto, Jayanti Mandasari, S.Pd., dan Atikah Rahayu Mandasari, A.Md.Kom., S.Kom., M.Kom. yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun

Muhammad Rizky Maryanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam situasi ekonomi global, saat ini digitalisasi menjadi pilar utama dalam setiap interaksi pasar. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, menunjukkan tren transaksional yang masif melalui platform *e-commerce*. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan pergeseran perilaku konsumsi masyarakat dari pasar fisik ke pasar digital yang lebih efisien dan nirbatas.¹ Transformasi ini secara melekat juga mengubah pola akad dalam hukum Islam, yang semula berbasis pada pertemuan fisik (*ittihad al-majlis*), kini bertransformasi menjadi akad berbasis data elektronik atau yang sering dikategorikan sebagai akad *Bai' al-Ghaib* (jual beli barang yang tidak hadir di tempat).²

Evolusi perdagangan digital saat ini telah memasuki fase baru yang dikenal sebagai *social e-commerce*. Model bisnis ini mengintegrasikan fungsi media sosial dengan fitur transaksi langsung, sebagaimana yang direpresentasikan oleh kolaborasi strategis antara TikTok Shop dan Tokopedia (Shop Tokopedia). Fenomena *Live Streaming Shopping* menjadi kegiatan yang dominan dalam menarik minat konsumen, dalam aspek visual dan interaksi *real-time* menjadi

¹ *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024* (Bank Indonesia, 2024), https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2024.aspx hlm. 12.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

motor utama penggerak transaksi.³ Namun, di balik peningkatan volume transaksi, muncul masalah hukum yang belum dapat dipecahkan secara kompleks. Kecepatan transaksi yang didorong oleh ketidackermatan konsumen sering kali tidak selaras dengan kejelasan perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama terkait hak-hak pelaku usaha atau penjual.

Berdasarkan pada persoalan teknis yang ada di lapangan, salah satu instrumen yang menjadi standar layanan platform digital adalah adanya kebijakan pengembalian barang (*return policy*). Fitur ini sejatinya dirancang sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi *pembeli* untuk melakukan klaim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan dalam pengiriman. Namun, dalam implementasinya, fitur ini justru menjadi celah bagi praktik *return fraud* atau penipuan pengembalian barang.⁴ Praktik kecurangan ini dilakukan oleh oknum *pembeli* dengan cara mengajukan komplain palsu untuk mendapatkan pengembalian dana (*refund*), namun barang yang dikembalikan kepada penjual bukanlah produk asli, melainkan produk bekas, produk yang berbeda, atau bahkan paket kosong berisi sampah.

Secara yuridis, perlindungan hukum di Indonesia saat ini masih didominasi oleh semangat perlindungan konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

³ Ahmad Musadad, "Dinamika Hukum Ekonomi Syariah pada Fitur Live Shopping di Platform Media Sosial," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Dinamika Hukum Live Shopping, vol. 9, no. 2 (2024): hlm. 45.

⁴ Fadhilah Yasmin Adzani, "Perlindungan Hukum Penjual Marketplace Terhadap Penyalahgunaan Garansi Pengembalian Oleh Pembeli Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Komunitas Penjual Shopee)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), hlm. 5, <http://etheses.uin-malang.ac.id/76531/>.

Regulasi ini lahir dengan asumsi bahwa konsumen adalah pihak yang berada dalam posisi tawar yang lemah (*weak bargaining position*) sehingga memerlukan perlindungan ekstra.⁵ Akan tetapi, dalam ekosistem digital saat ini, asumsi tersebut mulai mengalami keanehan. Sistem otomatis platform yang menerapkan kebijakan *automatic refund* (pencairan dana kembali ke *pembeli* segera setelah resi pengembalian terinput) sering kali mengabaikan hak verifikasi penjual Akibatnya, banyak penjual terutama pelaku UMKM yang kehilangan produk sekaligus kehilangan uang secara bersamaan tanpa adanya mekanisme pembelaan yang seimbang.⁶ Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang justru memposisikan penjual sebagai pihak yang rentan terhadap tindakan kriminal digital oleh pembeli.

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, fenomena *return fraud* ini menyentuh akar permasalahan etika bisnis Islam. Islam menjunjung tinggi prinsip *shidiq* (kejujuran) dan *amanah* dalam setiap akad muamalah. Tindakan manipulasi yang dilakukan oleh pembeli dalam proses pengembalian barang dikategorikan sebagai perbuatan *tadlis* (penipuan) dan *ghisy* (kecurangan) yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW.⁷ Allah SWT berfirman:

ان انفسكم تقتلوا ولا منكم تراض عن تجارة تكون ان الا بالباطل بينكم اموالكم تاكلوا لا امنوا الذين ايها يا
رحيما بكم كان الله

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Legis. No. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 42, 8 UU No. 8/1999 (1999), Pasal 1 angka 1.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Legis. No. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 149, 80 PP No. 80/2019 (2019), Pasal 50.

⁷ Hendi H. Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 112.

Allah SWT dalam Al-Qur'an secara eksplisit melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, termasuk melalui tipu daya dalam perdagangan.⁸ Selain itu, sistem platform yang memfasilitasi kerugian penjual tanpa verifikasi yang adil dapat dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan mendatangkan darar (kemudharatan) bagi salah satu pihak. Kaidah fikih menyatakan bahwa *ad-dararu yu'zal* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam konteks ini, kerugian sistemik yang dialami penjual akibat penyalahgunaan fitur *return* adalah kemudharatan yang nyata dan wajib dicarikan solusinya secara hukum.⁹ Dalam konsep hukum ekonomi syariah, tidak hanya berlaku bagi konsumen tetapi juga bagi produsen atau penjual. Ketika sebuah sistem transaksi digital justru menjadi media bagi satu pihak untuk menzalimi pihak lain, maka keadilan kontrak (*contractual justice*) dalam perspektif syariah telah tercederai.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat urgensi yang nyata untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dapat diwujudkan di tengah dominasi kebijakan yang bersifat *consumer-centric*. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji tentang perlindungan konsumen, sehingga terdapat kekosongan literatur yang membahas posisi penjual sebagai korban penipuan digital dalam skema pengembalian barang. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ATAS *RETURN FRAUD* DI TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

⁸ *An-Nisa (4): 29*.

⁹ Abdurrahman ash-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.

SYARIAH” penting dilakukan guna merumuskan kerangka perlindungan hukum yang berimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi penjual terhadap praktik *return fraud* dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hak penjual atas praktik *return fraud* dalam ekosistem *social e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi penjual terhadap praktik *return fraud* dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Untuk menganalisis perlindungan hak penjual atas praktik *return fraud* dalam ekosistem *social e-commerce* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dalam hal ini penulis kelompokkan menjadi tiga, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum dan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas kajian mengenai perlindungan hak penjual dalam ekosistem *social e-commerce* yang selama ini cenderung lebih berfokus pada perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks perlindungan harta dan hak kepemilikan pada transaksi digital modern.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan nyata bagi berbagai pihak:

- a) Bagi Penjual: diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh penjual ketika mengalami kerugian akibat praktik *return fraud* dalam transaksi *e-commerce*.
- b) Bagi Penyelenggara Platform (TikTok-Tokopedia): diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan sistem *automatic*

refund dan prosedur resolusi sengketa agar lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

- c) Bagi Masyarakat (pembeli): diharapkan dapat memberikan edukasi dan peringatan moral mengenai batasan hak pengembalian barang serta konsekuensi etis maupun hukum dari tindakan kecurangan dalam bertransaksi.

3. Manfaat secara Hukum

Secara hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi elektronik, khususnya terkait praktik *return fraud* pada platform *social e-commerce*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan implementasi UU Perlindungan Konsumen dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik agar perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada konsumen, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan penjual. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penerapan hukum ekonomi syariah sebagai dasar perlindungan terhadap harta dan hak kepemilikan dalam transaksi digital, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan bagi para pihak dalam kegiatan perdagangan elektronik.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika jual beli *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun buku. Namun, mayoritas kajian tersebut masih menempatkan konsumen sebagai

objek utama perlindungan hukum. Penelitian yang penyusun lakukan saat ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian pada efektivitas perlindungan hukum bagi penjual dalam ekosistem *social e-commerce* TikTok Shop-Tokopedia, khususnya terhadap praktik penyalahgunaan fitur pengembalian barang melalui sistem *automatic refund*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perlindungan hak penjual melalui perspektif hukum ekonomi syariah sebagai dasar perlindungan harta dan keadilan transaksi elektronik. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Yasmin Adzani dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Penjual Marketplace Terhadap Penyalahgunaan Garansi Pengembalian Oleh Pembeli Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Komunitas Penjual Shopee)*” menjelaskan adanya celah dalam sistem verifikasi *marketplace* yang sering kali merugikan penjual. Studi ini menyoroti praktik penipuan bahwasannya pembeli mengirimkan barang yang berbeda dari aslinya saat melakukan retur.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek platform yang diteliti. Jika Adzani berfokus pada *marketplace* konvensional (Shopee), penelitian penulis lebih menekankan analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi penjual dan perlindungan harta berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menghadapi ketimpangan sistem pengembalian barang..

¹⁰ Yasmin Adzani, “Perlindungan Hukum Penjual Marketplace Terhadap Penyalahgunaan Garansi Pengembalian Oleh Pembeli Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Komunitas Penjual Shopee).”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Karya yang dilakukan oleh Ahmad Munir dan Muhammad Syafi'i dalam penelitiannya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kerugian Transaksi E-Commerce*" mengungkapkan data bahwa dalam praktik *e-commerce*, penjual UMKM sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena platform cenderung memprioritaskan penyelesaian sengketa yang menguntungkan konsumen guna menjaga reputasi pasar.¹¹ Penelitian tersebut menyoroti bahwa mekanisme penyelesaian masalah yang tidak seimbang merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen mengenai hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad buruk. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisisnya, jika penelitian tersebut menekankan pada aspek perlindungan UMKM secara umum, penelitian penulis lebih memfokuskan kajian pada bentuk kerugian spesifik berupa *return fraud* dalam transaksi *social e-commerce*, serta menganalisis ketidakseimbangan distribusi risiko akibat sistem *automatic refund* dengan pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad Ihsan berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kerugian Penjual akibat Fitur Pengembalian Barang Otomatis (Automatic Refund) di TikTok Shop*" merupakan literatur mutakhir yang membahas kerugian penjual di platform yang sama dengan objek penelitian

¹¹ Ahmad Munir dan Muhammad Syafi'i, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kerugian Transaksi E-Commerce," *Jurnal Justisia Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Hukum* 6 1 (2022), <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JK/article/view/13421>.

penulis.¹² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa fitur *automatic refund* mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian) karena dana dicairkan secara instan sebelum penjual memastikan kondisi barang yang dikembalikan. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah pada fokus permasalahannya, jika penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme sistem platform, penulis lebih dalam menganalisis praktik *return fraud* sebagai bentuk penyalahgunaan hak pengembalian barang yang merugikan penjual. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai landasan dalam menilai perlindungan hak penjual dan keadilan dalam transaksi elektronik.

Penelitian lain yang ditulis oleh Wibisana Dkk. dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD)*” menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang timbul akibat pembatalan transaksi secara sepihak oleh konsumen. Penelitian tersebut berfokus pada sengketa dalam sistem pembayaran COD yang menimbulkan kerugian operasional bagi penjual. Adapun penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji kerugian penjual pada sistem transaksi non-tunai berbasis *automatic refund* di TikTok Shop-Tokopedia. Penelitian ini secara khusus menyoroti intervensi platform dalam pencairan dana tanpa verifikasi fisik barang yang memadai, sehingga menyebabkan penjual kehilangan barang sekaligus dana transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini

¹² Muhammad Ihsan, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kerugian Penjual akibat Fitur Pengembalian Barang Otomatis (Automatic Refund) di TikTok Shop” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

menekankan pentingnya rekonstruksi sistem perlindungan hukum yang lebih seimbang antara penjual dan pembeli dalam ekosistem *social e-commerce* berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan berbagai tinjauan literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* telah berkembang cukup luas, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada perlindungan konsumen sebagai pihak yang dianggap paling rentan dalam transaksi digital. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hak penjual terhadap praktik *return fraud* dalam ekosistem *social e-commerce* masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan sistem *automatic refund* pada platform digital berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum karena penjual dapat mengalami kerugian berupa hilangnya barang dan dana transaksi secara bersamaan tanpa proses verifikasi fisik yang memadai. Letak kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi penjual terhadap praktik *return fraud* dalam ekosistem TikTok Shop-Tokopedia, baik berdasarkan Hukum Positif Indonesia maupun perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya menelaah kelemahan sistem pengembalian barang secara normatif, tetapi juga menganalisis ketimpangan distribusi risiko antara penjual dan pembeli akibat intervensi platform dalam mekanisme *automatic refund*.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembentukan sistem perlindungan hukum yang lebih seimbang,

adil, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi penjual dalam transaksi elektronik.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual sebagai pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan keamanan bagi subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹³ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui aturan dan mekanisme yang jelas, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak pihak yang dirugikan setelah terjadi pelanggaran hukum.

Dalam konteks *return fraud*, perlindungan hukum preventif berkaitan dengan mekanisme verifikasi retur, sistem pembuktian, serta kebijakan platform digital yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan hak pengembalian barang. Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, dan pemulihan hak penjual yang dirugikan akibat tindakan *pembeli* yang beritikad buruk. Selain itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan melindungi kepentingan manusia dan

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Perlindungan Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

mewujudkan keadilan substantif.¹⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam transaksi elektronik tidak boleh hanya berorientasi pada konsumen, tetapi juga harus memberikan perlindungan yang proporsional kepada penjual sebagai pelaku usaha. Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi penjual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Konsep *Tadlis*, *Ghisy*, dan Prinsip Amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Salah satu konsep yang digunakan untuk menilai perilaku para pihak dalam transaksi adalah *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Praktik *tadlis* dilarang karena bertentangan dengan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) yang menjadi dasar sahnya transaksi dalam Islam.¹⁵ Selain *tadlis*, hukum ekonomi syariah juga mengenal konsep *ghisy*, yaitu segala bentuk kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyesatkan atau merugikan pihak lain.¹⁶ Dalam praktik perdagangan, *ghisy* dapat berupa manipulasi kualitas barang, penyampaian informasi yang tidak benar, maupun tindakan lain yang menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 53, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.

¹⁵ H. H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Hlm. 412

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 142.

secara tidak sah. Larangan terhadap *ghisy* ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pelaku kecurangan bukan termasuk golongan umat beliau.¹⁷

Di samping itu, transaksi muamalah juga harus dilandasi oleh prinsip amanah, yaitu sikap dapat dipercaya dalam menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu hubungan hukum. Amanah mengharuskan para pihak bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.¹⁸ Dalam transaksi elektronik, prinsip amanah menjadi sangat penting karena hubungan antara penjual dan pembeli berlangsung tanpa pertemuan langsung sehingga seluruh proses transaksi bergantung pada kepercayaan serta itikad baik para pihak.⁷ Konsep *tadlis*, *ghisy*, dan amanah digunakan dalam penelitian ini untuk meninjau praktik *return fraud* dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menilai apakah tindakan pembeli yang menyalahgunakan mekanisme pengembalian barang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi dasar transaksi dalam Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi ilmiah. Proses ini dimulai dari penulisan rumusan masalah dan dugaan awal yang kemudian diperkuat dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh oleh penyusun akan diolah

¹⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Al-Thurath Al-'Arabi, 2020).

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 102.

dan dianalisis secara terstruktur hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta yang melibatkan beberapa penjual di Tiktok Shop sebagai subjek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta menganalisis sistem *return fraud* yang ada di platform Tiktok.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para penjual di Tiktok Shop-Tokopedia yang pernah mengalami kerugian akibat *return fraud*, yaitu: para penjual di Tiktok Shop yang berada di wilayah Yogyakarta untuk

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 7.

memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman mereka terkait kasus *return fraud* dan para pembeli yang pernah melakukan transaksi pembelian di Tiktok Shop serta yang pernah melakukan *return fraud*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *return fraud*, dan hukum syariah.
- c) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah teknis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi penyusun guna mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian.

Data penelitian kualitatif diperoleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan 3 informan yaitu dengan penjual buku, penjual pakaian *trifht*, dan penjual buket bunga pada Platform Tiktok Shop yang berada di wilayah Yogyakarta dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait *return fraud*.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti kebijakan platform, serta melakukan studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan (baik dari wawancara penjual, maupun studi pustaka) akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Proses analisis akan melalui tiga tahapan:

- a. Reduksi Data: Memilih, memilah, dan menyederhanakan data mentah untuk difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah.
- b. Penyajian Data: Menyusun data yang sudah tereduksi secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan: Memahami data yang telah disajikan dan menghubungkannya dengan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

H. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bagian yang saling berkaitan dalam sistematika pada penulisan tugas akhir ini. Setiap bagian memiliki subbagian pembahasan yang lebih terperinci. Berikut adalah rincian struktur pembahasan:

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum sebagai pengantar penelitian. Terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan fenomena *return fraud* di TikTok-Tokopedia, rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum dan tinjauan hukum ekonomi syariah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini memaparkan landasan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan umum tentang perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), konsep perlindungan hukum, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dan konsep *tadlis*, *ghisy*, dan prinsip amanah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penerapan teori sebagai dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek dan Data Penelitian. Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian dan data empiris penelitian. Pembahasan meliputi profil platform TikTok Shop-Tokopedia, mekanisme transaksi jual beli dan sistem pengembalian barang (*return and refund policy*), mekanisme *automatic refund*, serta kebijakan platform dalam penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Selain itu, bab ini juga memuat data empiris hasil wawancara dan dokumentasi

mengenai pengalaman penjual UMKM di Yogyakarta yang mengalami praktik *return fraud* dalam transaksi *social e-commerce*.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Bagian pertama membahas efektivitas perlindungan hukum bagi penjual terhadap praktik *return fraud* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan konsep dari hukum ekonomi syariah untuk menilai mekanisme perlindungan, distribusi risiko, serta sistem penyelesaian sengketa dalam platform TikTok Shop-Tokopedia. Bagian kedua membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak penjual atas praktik *return fraud* dengan menggunakan konsep *tadlis*, *ghisy* dan amanah.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan kepada platform *marketplace*, pemerintah, dan para pelaku usaha agar tercipta sistem perdagangan elektronik yang lebih adil, seimbang, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penjual terhadap praktik *return fraud*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum bagi penjual terhadap praktik *return fraud* dalam transaksi *social e-commerce*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penjual terhadap praktik *return fraud* dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada dasarnya telah diatur secara normatif, namun implementasinya belum berjalan secara efektif. UUPK telah mengakui hak pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK. Selain itu, PP PMSE juga menegaskan bahwa penyelenggaraan perdagangan elektronik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Akan tetapi, dalam praktik *social e-commerce* masih ditemukan ketimpangan perlindungan hukum terhadap penjual, khususnya dalam mekanisme pengembalian barang (*return policy*). Sistem *automatic refund* dan lemahnya mekanisme verifikasi retur menyebabkan penjual berada pada posisi yang rentan mengalami kerugian akibat praktik *return fraud*. Perlindungan hukum preventif belum mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan hak retur, sedangkan perlindungan hukum represif juga belum optimal karena mekanisme penyelesaian sengketa dalam platform

marketplace cenderung bersifat administratif dan belum memberikan ruang pembelaan yang seimbang bagi penjual.

2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik *return fraud* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar muamalah Islam karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan), *ghisy* (kecurangan), dan bertentangan dengan prinsip amanah. Tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, mengajukan klaim yang tidak benar, atau memanfaatkan mekanisme pengembalian barang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah merupakan bentuk perilaku yang dilarang dalam syariat Islam karena dapat merugikan pihak lain dan mencederai keadilan dalam transaksi. Prinsip amanah menghendaki agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi menjalankan hak dan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan hak pengembalian barang harus dilakukan sesuai tujuan yang sebenarnya, yaitu sebagai sarana perlindungan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan penjual. Dengan demikian, praktik *return fraud* tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap penjual dalam transaksi elektronik merupakan bagian dari upaya mewujudkan

transaksi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perdagangan modern

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pembentuk regulasi, perlu dilakukan penguatan pengaturan hukum terkait mekanisme pengembalian barang dalam transaksi *e-commerce*, khususnya mengenai perlindungan hak penjual terhadap praktik *return fraud*. Regulasi yang ada perlu diperjelas mengenai mekanisme verifikasi retur, pembagian risiko, serta tanggung jawab para pihak agar tercipta kepastian hukum yang lebih berimbang.
2. Kepada penyelenggara platform *social e-commerce*, perlu dilakukan perbaikan sistem pengembalian barang dengan menerapkan mekanisme verifikasi dua arah yang lebih transparan dan proporsional. Platform juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dengan memberikan kesempatan pembuktian yang seimbang bagi penjual dan pembeli.
3. Kepada penjual, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi elektronik, seperti melakukan dokumentasi pengemasan barang, menyimpan bukti pengiriman, dan menggunakan fitur keamanan transaksi guna meminimalisasi risiko praktik *return fraud*.
4. Kepada konsumen atau *pembeli*, diharapkan untuk menggunakan hak pengembalian barang secara jujur dan beritikad baik serta tidak

menyalahgunakan kebijakan retur demi memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan pihak penjual.

5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas terkait praktik *return fraud* dengan melibatkan data statistik yang lebih komprehensif, memperluas jumlah informan penjual, serta mengkaji keterlibatan pihak jasa ekspedisi dan sistem otomatisasi platform *marketplace* dalam proses penyelesaian sengketa pengembalian barang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.

Hadist

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Thurath Al-'Arabi, 2020.

Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Bashir bin Syaddad bin 'Amr bin Imran Al-Azdi As-Sijistan, *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.

Fikih dan Ushul Fikih

Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Abu Ishaq as-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1992.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin, dan Masrukhin. *Fikih Sunnah*. Cet. ke-5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Muhammad Ihsan. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kerugian Penjual akibat Fitur Pengembalian Barang Otomatis (Automatic Refund) di TikTok Shop." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Nasafi, Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad al-. *Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil (Tafsir al-Nasafi)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Suyuthi, Abdurrahman ash-. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
<https://id.wikisource.org/wiki/Berkas:KUHPerdata.pdf>.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Legis. No. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 149, 80 PP No. 80/2019 (2019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Legis. No. 211 April 2008, 11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Legis. No. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 42, 8 UU No. 8/1999 (1999).

Hukum

Ahmad Munir dan Muhammad Syafi'i. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kerugian Transaksi E-Commerce." *Jurnal Justisia Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Hukum* 6 1 (2022). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JK/article/view/13421>.

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2025.

Budiono, Herlien, dan Tristam P. Moeliono. *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia: hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Dwi Astuti, Ratih. *Etika Nikomakea*. Cet. ke-1. Jakarta: Basabasi, 2020.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama, 2007. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9072>.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Perlindungan Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-1. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Jonaedi, Efendi, dan Rijadi Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.
- Lawrence, M. Friedman. *Sistem hukum : Perspektif ilmu sosial*. 1 ed. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad Rizky Pratama. "Penyalahgunaan Fitur Refund dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Ekonomi Digital* 3, no. 2 (2023).
- Muharram Wibisana, Jeane Neltje, dan Diana Fitriana. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Krtha Bhayangkara*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i3>.
- Musadad, Ahmad. "Dinamika Hukum Ekonomi Syariah pada Fitur Live Shopping di Platform Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Dinamika Hukum Live Shopping, vol. 9, no. 2 (2024).
- Philip Kotler & Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. 15th Edition. New Jersey: Pearson Education, 2016.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2012.
- . *Pokok-pokok hukum perdata*. Cet. ke-31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perdagangan Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

———. *Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Yasmin Adzani, Fadhilah. “Perlindungan Hukum Marketplace Terhadap Penyalahgunaan Garansi Pengembalian Oleh Pembeli Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Komunitas Penjual Shopee).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76531/>.

Yudha Agus, Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Tiktok dan Tokopedia

Ananda Teresia. “TikTok set to restart e-commerce in Indonesia with \$1.5 billion Tokopedia investment.” *Reuters*, 2023. https://www.reuters.com/markets/deals/tiktok-invest-15-bln-indonesias-goto-2023-12-11/?utm_source=com.

Devi Fitriyani, Farrel Adyatma Nugraha, dan Fajar Ramadhan. “Integrasi Sistem Informasi Manajemen: Sinergi TikTok Shop dan Tokopedia dalam E-Commerce Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20710/14899>

Erwana. *Biaya Admin TikTok Shop Terbaru 2025: Harus Tau Ini!* 2025. <https://blog.dealpos.com/biaya-admin-tiktok-shop-terbaru-2025-penjual-harus-tau-ini/>.

Shinta Dewi. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 45.

TikTok Shop Academy, Tentang TikTok Shop, 2026, <https://penjual-id.tiktok.com>.

Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy dan Oik Yusuf. “Resmi, TikTok Shop Buka Lagi di Indonesia lewat Tokopedia.” *Kompas*, Desember 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/12/11/10210077/resmi-tiktok-shop-buka-lagi-di-indonesia-lewat-tokopedia>.

Muhammad Ihsan. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kerugian Penjual akibat Fitur Pengembalian Barang Otomatis (Automatic Refund) di TikTok Shop.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Rhenald Kasali, *Disruption* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)

Tokopedia. “Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan.” Tokopedia, 2025. <https://www.tokopedia.com/terms>.

TikTok Shop Indonesia, “Ketentuan Penjual TikTok Shop,” <https://penjual-id.tiktok.com>.

TikTok Shop Academy, “Kebijakan Pengembalian Barang dan Dana TikTok Shop,” *TikTok Shop Penjual Center Indonesia*, t.t., https://penjual-id.tokopedia.com/university/home?utm_identity=1&content_id=6691229207398161&role=penjual.

TikTok Shop Academy, “Pusat Resolusi dan Bantuan Pengguna,” 2026, <https://penjual-id.tiktok.com>.

Manage Cancellations. *Kebijakan Pembatalan Pesanan serta Pengembalian Barang dan/atau Dana Pelanggan TikTok Shop by Tokopedia*. 2026. https://penjual-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=6837727601690370.

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. *Statistik E-Commerce Indonesia 2025–2026*. 2025. <https://www.bps.go.id>.

BPS Provinsi DIY. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi DIY 2025*. Yogyakarta, 2025. <https://yogyakarta.bps.go.id>.

———. *PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha 2025*. Yogyakarta, 2025. <https://yogyakarta.bps.go.id>.

BPS Provinsi DIY. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025*. Yogyakarta, 2025. <https://yogyakarta.bps.go.id>.

Laporan

Dinas Koperasi dan UKM DIY. “Data UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta 2025.” Jogja Dataku, 2025. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm?id_skpd=44.

Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Bank Indonesia, 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2024.aspx.

Redaksi Datanesia. *10 Wilayah E-Commerce Terbesar di Indonesia*. t.t. <https://datanesia.id/10-wilayah-e-commerce-terbesar-di-indonesia/>.

Wawancara

Wawancara dengan Aliefah Rachma Sarwedi, S. Ikom, M. Sc. Penjual Toko Trixy Studio, 01 Februari 2026, di Yogyakarta.

Wawancara dengan M. Khafif Aziwal Avisar, S. Ag, Pegawai Toko Medpress Indo, 15 Februari 2026, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Novera Eka Cahyani Pegawai Toko Deibouquet.yore, 20 Februari 2026, di Yogyakarta.